



**PUTUSAN**

**Nomor 180/Pid.B/2020/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yoyo Wartoyo Bin Yanto  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 08 September 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cileungsir Rt. 003 Rw. 001 Desa Cileungsir  
Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 s/d tanggal 08 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2020 s/d tanggal 18 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 03 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 26 Oktober 2020 s/d tanggal 24 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 November 2020 s/d tanggal 23 Januari 2020;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 180/Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 180/Pid.B/2020/PN Cms, tanggal 26 Oktober 2020 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Yoyo Wartoyo Bin Yanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan Pemberatan ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Ke-4 dan Ke-5 dan KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Yoyo Wartoyo Bin Yanto** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa Penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan R2 merk Honda NF 125 TR M/T, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol B 3534 FJF, Noka : MH1JB9124CK967829, Nosin : JB91E2957984 a.n AGUSTINA MANALU Binti (Alm) Z. MANALU
  - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 merk HONDA Karisma, warna Silver Hitam, tahun 2005, No.pol B 6436 FDZ, Noka : MH1JB22165K407391, Nosin : JB22E1406706 a.n WAWAN HERMAWAN;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk Honda NF 125 TR M/T, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol B 3534 FJF, Noka : MH1JB9124CK967829, Nosin : JB91E2957984 a.n AGUSTINA MANALU Binti (Alm) Z. MANALU;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk HONDA Karisma, warna Silver Hitam, tahun 2005, No.pol B 6436 FDZ, Noka : MH1JB22165K407391, Nosin : JB22E1406706 a.n WAWAN HERMAWAN;

***Dikembalikan kepada saksi Agustina Manalu Binti (Alm) Z. Manalu.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan –



ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **Yoyo Wartoyo Bin Yanto**, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saudara Heri (DPO), pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira Jam. 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Sitisari Rt.010 Rw.005 Desa. Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berhak memeriksa dan mengadilinya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Jam 13.00 Wib, ketika terdakwa bertemu dengan saudara Heri (DPO) di daerah Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, saksi Heri (DPO) mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian Sepeda Motor yang sasarannya sudah ditentukan oleh Saudara Heri DPO) dan terdakwa langsung mengiyakan ajakan dari saudara Heri (DPO). Selanjutnya terdakwa bersama dengan Heri (DPO) berangkat dari Rancah Kabupaten Ciamis sekira Jam 15.00 Wib dengan manai kendaraan Umum jenis Elp jurusan Rancah-Ciamis lalu turun di daerah Kawali sekira Jam 16.00 Wib, kemudian terdakwa bersama dengan saudara Heri (DPO) naik lagi kendaraan Umum Elp yang menuju kearah Panjalu hingga akhirnya terdakwa bersama dengan saudara Heri (DPO) turun di daerah Babantar sekira Jam 17.00 Wib lalu terdakwa bersama dengan Heri (DPO) berjalan kaki melewati kebun menuju rumah saksi Agustiana Manalu yang dijadikan target sasaran pencurian oleh saudara Heri (DPO). Selanjutnya setelah dekat dengan rumah saksi Agustiana Manalu terdakwa bersama dengan saudara Heri (DPO) bersembunyi di kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agustiana Manalu yang dianggap aman atau tidak banyak orang yang beraktifitas lalu sekira Jam 02.00 Wib setelah situasi disekitar rumah saksi Agustiana Manalu dianggap aman dan tidak ada orang yang beraktifitas lagi, terdakwa berasama dengan saudara Heri (DPO) langsung menjalankan aksinya dengan cara pertama-tama saudara Heri (DPO) merusak kunci gembok pagar rumah saksi Agustiana Manalu dengan menggunakan tang yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh saudara Heri (DPO) hingga rusak lalu saudara Heri (DPO) langsung masuk kedalam halaman rumah saksi Agustiana Manalu sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan depan rumah saksi Agustiana Manalu sekaligus mengawas-ngawasi daerah sekitar dan memastikan aman. Selanjutnya saudara Heri (DPO) mendekati 2 (dua) unit sepeda motor yang terparkir di halaman rumah saksi Agustiana Manalu dan langsung merusak kunci kontak sepeda ke 2 (dua) sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih oleh saudara Heri (DPO), kemudian setelah saudara Heri (DPO) berhasil merusak kunci kontak ke 2 (dua) sepeda motor tersebut, saudara Heri (DPO) mendorong 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA Karisma warna Silver Hitam tahun 2005 dengan No.pol : B- 6436-FDZ untuk diserahkan kepada terdakwa yang sedang menunggu di pinggir jalan depan rumah saksi Agustiana Manalu lalu terdakwa masuk kembali ke halaman rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR M/T, tahun 2012, warna merah hitam dengan No. Pol. B-3534-FJF selanjutnya setelah berhasil mengeluarkan ke 2 (dua) sepeda motor tersebut dari halaman rumah saksi Agustiana Manalu, tanpa seizin dari saksi Agustiana Manalu terdakwa bersama dengan saudara Heri (DPO) langsung membawa sepeda motor tersebut dengan masing-masing membawa satu unit sepeda motor ke rumah saudara Heri (DPO) yang berada di daerah Rancah.

Bahwa pada pagi harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira Jam 07.00 Wib, saudara Heri (DPO) langsung menghubungi saudara Ajat (DPO) dengan maksud akan menjual ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut lalu setelah saudara Ajat (DPO) berminat membeli ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut, terdakwa bersama dengan saudara Heri (DPO) langsung pergi ke rumah saudara Ajat (DPO) yang berada di daerah Jatinegara Kabupaten Ciamis lalu sepeda motor tersebut dijual kepada saudara Ajat (DPO) yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda NF 125 TR M/T, tahun 2012, warna merah hitam dengan No. Pol. B-3534-FJF dengan harga sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HONDA Karisma warna Silver Hitam tahun 2005 dengan No.pol. B- 6436-FDZ dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut masing-masing mendapat keuntungan sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seartus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Agustiana Manalu mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Agustina Manalu Binti Z. Manalu :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu motor Honda warna merah hitam No. Pol. B3534 FJF dan Honda Karisma warna silver hitam No. Pol. B 6436 FDZ milik saksi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 bertempat di halaman rumah saksi di Dusun Situsari Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Aminah yang mengatakan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi sudah tidak ada diteras rumah karena pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa sebelumnya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut selalu saksi parkir diteras rumah dalam keadaan terkunci stang dan ditambah dengan kunci ganda sedangkan pagar dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa masuk kedalam rumah dengan cara merusak kunci gembok dan mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak karena pintu pagar dalam keadaan terbuka;

Hal. 5 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 180/Pid. B/2020/PN Cms





- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dengan saksi Agustina ketika mengambil 2 (dua) unit sepeda motor miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**2. Saksi Wawan Hermawan Bin H. Kohar :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu motor Honda warna merah hitam No. Pol. B3534 FJF dan Honda Karisma warna silver hitam No. Pol. B 6436 FDZ milik saksi pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 bertempat di halaman rumah saksi di Dusun Situsari Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Agustina yang merupakan istri saksi dimana saat kejadian saksi sedang bekerja yang mengatakan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor milik saksi sudah tidak ada diteras rumah karena pagar rumah sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa biasanya 2 (dua) unit sepeda motor tersebut selalu diparkir diteras rumah dalam keadaan terkunci stang dan ditambah dengan kunci ganda sedangkan pagar dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi kemudian memberitahukan saksi Adang dan kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu dengan saksi Agustina maupun saksi ketika mengambil 2 (dua) unit sepeda motor miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**3. Saksi Aminah Binti (Alm) Parta :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu motor Honda warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam No. Pol. B3534 FJF dan Honda Karisma warna silver hitam No. Pol. B 6436 FDZ milik saksi Agustina pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 bertempat di halaman rumah saksi Agustina di Dusun Situsari Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;

- Bahwa awalnya ketika saksi hendak pergi ke WC Umum yang berada didekat rumah saksi Agustina dan saksi melihat pintu pagar rumah saksi Agustina sudah dalam keadaan terbuka dan saksi tidak melihat 2 (dua) unit motor yang biasanya disimpan diluar;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada orang tua saksi Agustina yaitu H. Komar dan kemudian saksi bersama dengan H. Komar pergi untuk mengecek rumah saksi Agustina dan sesampainya disana saksi dan H. Komar melihat melalui jendela dan tidak melihat sepeda motor kemudian saksi langsung membangunkan saksi Agustina memberitahu kalau sepeda motor yang disimpan diluar rumah sudah tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor selalu disimpan diluar rumah dalam keadaan terkunci stang dan sering memakai kunci ganda dan pintu pagar selalu dikunci menggunakan gembok dan ketika saksi kerumah kunci gembok dalam keadaan sudah rusak; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

#### 4. Saksi Adang Durahman Bin (Alm) Iding :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu motor Honda warna merah hitam No. Pol. B3534 FJF dan Honda Karisma warna silver hitam No. Pol. B 6436 FDZ milik saksi Agustina pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 bertempat di halaman rumah saksi Agustina di Dusun Situsari Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Agustina datang kerumah saksi untuk memberitahukan setelah itu saksi pergi kerumah saksi Agustina untuk mengecek;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sepeda motor saksi Agustina sudah biasa diparkir diteras rumah dalam keadaan terkunci stang dan pagar rumah dalam keadaan terkunci gembok;

Hal. 7 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 180/Pid. B/2020/PN Cms



- Bahwa saat mengecek rumah saksi Agustina, saksi tidak melihat kunci gembok dan menurut keterangan saksi Agustina pintu pagar sudah dalam keadaan terbuka;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

**5. Saksi Wawan Setiawan Bin H. Atim :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu motor Honda warna merah hitam No. Pol. B3534 FJF dan Honda Karisma warna silver hitam No. Pol. B 6436 FDZ milik saksi Agustina pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 bertempat di halaman rumah saksi Agustina di Dusun Sitisari Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa mengambil motor namun saksi ada menanyakan kepada Terdakwa maksud dan tujuan mengambil motor dimana menurut Terdakwa motor tersebut akan dijual;
- Bahwa motor tersebut dijual kepada Ajat yang beralamat di Dsn. Cibadak, Ds. Jatinagara, Kec. Jatinagara, Kab. Ciamis yang kebetulan rumah saksi berseberangan dengan rumah Ajat;
- Bahwa saksi pernah melihat Ajat menggunakan sepeda motor Honda Karisma warna silver hitam joknya ada polet warna hijau;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu motor Honda warna merah hitam No. Pol. B3534 FJF dan Honda Karisma warna silver hitam No. Pol. B 6436 FDZ milik saksi Agustina pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 bertempat di halaman rumah saksi Agustina di Dusun Sitisari Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Heri yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil motor dan Terdakwa menyetujuinya;





- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Heri berangkat dari Rancah dengan menggunakan angkutan umum elf dan turun di daerah Kawali dan menyambung kendaraan umum menuju arah Panjalu dan turun di Babantar sekira jam 17.30 Wib kemudian berjalan kaki melewati kebun untuk sampai kerumah saksi Agustina yang sebelumnya sduah diketahui oleh Heri;
- Bahwa setelah dekat rumah saksi Agustina, Heri dan Terdakwa bersembunyi dikebun sampai situasi aman dan sekira jam 02.00 Wib Terdakwa dan Heri mendekati rumah saksi Agustina untuk mengambil motornya;
- Bahwa Terdakwa dan Heri masuk kerumah saksi Agustina dengan cara Heri merusak kunci gembok pagar terlebih dahulu dengan menggunakan tang setelah itu Heri masuk kehalaman rumah sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan sambil mengawasi situasi;
- Bahwa kemudian Heri merusak kunci kontak Honda Karisma dengan menggunakan kunci letter T setelah rusak kemudian mendorong motor keluar kemudian masuk kembali dan merusak kunci kontak motor Honda Supra X dengan menggunakan kunci letter T dan setelah itu mendorong keluar;
- Bahwa kemudian Heri membawa motor Honda Supra X sedangkan Terdakwa membawa motor Honda Karisma dengan tujuan kerumah Heri;
- Bahwa kemudian sekira jam 07.00 Wib pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 Heri menghubungi Ajat untuk menawarkan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut kemudian Ajat membeli 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dimana motor Honda Supra X dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan motor Honda Karisma dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dibagi 2 (dua) dimana Terdakwa mendapatkan sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan R2 merk Honda NF 125 TR M/T, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol B 3534 FJF, Noka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB9124CK967829, Nosin : JB91E2957984 a.n AGUSTINA MANALU Binti (Alm) Z. MANALU, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 merk HONDA Karisma, warna Silver Hitam, tahun 2005, No.pol B 6436 FDZ, Noka : MH1JB22165K407391, Nosin : JB22E1406706 a.n WAWAN HERMAWAN, 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk Honda NF 125 TR M/T, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol B 3534 FJF, Noka : MH1JB9124CK967829, Nosin : JB91E2957984 a.n AGUSTINA MANALU Binti (Alm) Z. MANALU dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk HONDA Karisma, warna Silver Hitam, tahun 2005, No.pol B 6436 FDZ, Noka : MH1JB22165K407391, Nosin : JB22E1406706 a.n WAWAN HERMAWAN, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu motor Honda warna merah hitam No. Pol. B3534 FJF dan Honda Karisma warna silver hitam No. Pol. B 6436 FDZ milik saksi Agustina pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 bertempat di halaman rumah saksi Agustina di Dusun Situsari Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggl 14 Januari 2020 sekira jam 13.00 Terdakwa bertemu dengan Heri dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor orang lain yang lokasinya sudah diketahui oleh Heri dan Terdakwa menyетуinya;
- Bahwa benar sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Heri berangkat dari Rancah dan tiba dilokasi sekira jam 17.30 Wib kemudian Terdakwa dan Heri bersembunyi di kebun sambil menunggu situasi sepi dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa dan Heri menuju rumah saksi Agustina;
- Bahwa benar awalnya saksi Agustina menyimpan 2 (dua) unit motornya yaitu motor Honda Karisma dan Honda Supra X diteras rumah dalam keadaan terkunci stang dan kunci ganda sedangkan pagar rumah dalam keadaan terkunci gembok;
- Bahwa benar untuk masuk kedalam rumah saksi Agustina, Heri merusak kunci gembok pagar terlebih dahulu dengan menggunakan tang kemudian menuju 2 (dua) unit motor dan merusak kunci kontak dengan menggunakan

Hal. 10 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 180/Pid. B/2020/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci letter T dan mendorong kedua motor keluar sedangkan Terdakwa menunggu diluar halaman rumah sambil mengawasi situasi;

- Bahwa benar yang pertama dibawa keluar adalah motor Honda Karisma setelah itu motor Honda Supra X setelah itu Heri membawa motor Supra X sedangkan Terdakwa membawa motor Honda Karisma dengan tujuan rumah Heri;
- Bahwa benar sekira jam 07.30 Wib Heri menghubungi Ajat dengan maksud menawarkan 2 (dua) unit motor yang diambil kemudian Ajat membeli 2 (dua) unit motor tersebut dimana motor Honda Supra X seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan motor Honda Karisma dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan motor dibagi dua dimana Terdakwa mendapatkan Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Agustina untuk mengambil dan menjual 2 (dua) unit sepeda motor miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agustina mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

## Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Hal. 11 dari 16 Hal.... Putusan Nomor 180/Pid. B/2020/PN Cms



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Yoyo Wartoyo Bin Yanto dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu motor Honda warna merah hitam No. Pol. B3534 FJF dan Honda Karisma warna silver hitam No. Pol. B 6436 FDZ milik saksi Agustina pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 bertempat di halaman rumah saksi Agustina di Dusun Sitisari Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 13.00 Terdakwa bertemu dengan Heri dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor orang lain yang lokasinya sudah diketahui oleh Heri dan Terdakwa menyetujuinya kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Heri berangkat dari Rancah dan tiba di lokasi sekira jam 17.30 Wib kemudian Terdakwa dan Heri bersembunyi di kebun sambil menunggu situasi sepi dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa dan Heri menuju rumah saksi Agustina dan kemudian Heri masuk kedalam rumah saksi Agustina dengan merusak kunci gembok pagar kemudian merusak kunci kontak 2 (dua) unit motor dan membawa keluar kemudian Terdakwa Heri membawa 2 (dua) unit motor tersebut dengan tujuan kerumah Heri untuk selanjutnya dijual kepada Ajat dimana Honda Supra dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan motor Honda Karisma dijual dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua dimana Terdakwa mendapatkan Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor yaitu motor Honda warna merah hitam No. Pol. B3534 FJF dan Honda Karisma warna silver hitam No. Pol. B 6436 FDZ milik saksi Agustina pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 bertempat di halaman rumah saksi Agustina di Dusun Sitisari Rt. 010 Rw. 005 Desa Sukaraharja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa yang mengambil dan menjual motor tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemilik motor yaitu saksi Agustina dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Agustina mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira jam 13.00 Terdakwa bertemu dengan Heri dan mengajak Terdakwa untuk mengambil motor orang lain yang lokasinya sudah diketahui oleh Heri dan Terdakwa menyetujuinya kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa bersama dengan Heri berangkat dari Rancah dan tiba di lokasi sekira jam 17.30 Wib kemudian Terdakwa dan Heri bersembunyi di kebun sambil menunggu situasi sepi dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa dan Heri menuju rumah saksi Agustina sesampainya di rumah saksi Agustina, Heri masuk melalui pintu pagar yang dalam keadaan terkunci gembok dan masuknya Heri bersama dengan Terdakwa tanpa diketahui dan dikehendaki oleh saksi Agustina selaku pemilik rumah dikarenakan saksi Agustina sedang dalam keadaan tertidur, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu perbuatan mengambil motor dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Heri dimana peranan Heri adalah masuk halaman rumah saksi Agustina dengan merusak kunci gembok setelah itu mengambil 2 (dua) unit motor dengan merusak kunci kontaknya terlebih dahulu sedangkan tugas dari Terdakwa adalah mengawasi situasi, dan pembagian peran tersebut dilakukan agar perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan Heri dapat berhasil, dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;





**Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu bahwa untuk dapat berhasilnya perbuatan mengambil Terdakwa dan Heri merusak kunci gembok pagar terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam teras rumah saksi Agustina kemudian merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah dibawa oleh Heri, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan masa penahanan sementara maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa akan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan R2 merk Honda NF 125 TR M/T, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol B 3534 FJF, Noka : MH1JB9124CK967829, Nosin : JB91E2957984 a.n AGUSTINA MANALU Binti (Alm) Z. MANALU, 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 merk HONDA Karisma, warna Silver Hitam, tahun 2005, No.pol B 6436 FDZ, Noka : MH1JB22165K407391, Nosin : JB22E1406706 a.n WAWAN HERMAWAN, 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk Honda NF 125 TR M/T, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol B 3534 FJF, Noka : MH1JB9124CK967829, Nosin : JB91E2957984 a.n AGUSTINA MANALU Binti (Alm) Z. MANALU dan 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk HONDA Karisma, warna Silver Hitam, tahun 2005, No.pol B 6436 FDZ, Noka : MH1JB22165K407391, Nosin : JB22E1406706 a.n WAWAN HERMAWAN, diakui kepemilikannya oleh saksi Agustina Manalu Binti (Alm) Z. Manalu;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Yoyo Wartoyo Bin Yanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah BPKB Kendaraan R2 merk Honda NF 125 TR M/T, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol B 3534 FJF, Noka : MH1JB9124CK967829, Nosin : JB91E2957984 a.n AGUSTINA MANALU Binti (Alm) Z. MANALU
  - 1 (satu) buah BPKB Kendaraan R2 merk HONDA Karisma, warna Silver Hitam, tahun 2005, No.pol B 6436 FDZ, Noka : MH1JB22165K407391, Nosin : JB22E1406706 a.n WAWAN HERMAWAN;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk Honda NF 125 TR M/T, tahun 2012, warna merah hitam, No. Pol B 3534 FJF, Noka : MH1JB9124CK967829, Nosin : JB91E2957984 a.n AGUSTINA MANALU Binti (Alm) Z. MANALU;
  - 1 (satu) Lembar STNK Kendaraan R2 merk HONDA Karisma, warna Silver Hitam, tahun 2005, No.pol B 6436 FDZ, Noka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JB22165K407391, Nosin : JB22E1406706 a.n WAWAN  
HERMAWAN;

Dikembalikan kepada saksi Agustina Manalu Binti (Alm) Z. Manalu

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh  
Kami Tri Wahyudi, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH dan  
Indra Muharam, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh  
Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut  
dan dibantu oleh Endah Djuanda Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Ciamis dengan dihadiri Mohammad Januar Ferdian, SH Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Lanora Siregar, SH**

**Tri Wahyudi, SH., MH**

**Indra Muharam, SH**

Panitera Pengganti

**Endah Djuanda**